



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Nurdiyanto Bin Parwoto;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Pebruari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo RT.07 RW.04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukumnya yang bernama Sdr. Eko Jatmiko, S.H., dari kantor Advokat & Penasehat Hukum EKO JATMIKO, S.H. & REKAN yang beralamat Jl. Lingkar Pecangaan, Desa Puldarat RT.015/RW.02, Kec. Pecangaan, Jepara, berdasar surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan 3 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 2 Mei 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Jpa. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2019 No. Reg. Perk. : PDM-15/JPARA/Euh.1/02/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Mulyoharjo RT.07 RW.04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mulyoharjo RT.07 RW.04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pada saat itu Saksi korban SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) pulang dari rumah kakak korban yang bernama Sdr. MINARSIH yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Sesampainya dirumah terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO langsung memarahi saksi korban karena mengetahui saksi korban dari rumah kakaknya, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa membawa pergi anaknya yang masih berusia 17 bulan, saksi korban sempat melarang terdakwa untuk membawa anaknya karena masih terlalu kecil dan saat itu dalam keadaan menangis, namun terdakwa semakin marah kepada saksi korban dan langsung membawa pergi anaknya. Karena merasa khawatir saksi korban pergi kerumah kakaknya dan bercerita kepada kakaknya, namun saat itu kakaknya hanya menenangkan saksi korban agar tidak khawatir terhadap anaknya, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban melihat terdakwa pulang beserta anaknya, lalu saksi korban mengikuti terdakwa pulang dan sesampainya dirumah, ketika saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa kembali marah-marah sehingga terjadi cekcok,

Halaman 2 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT SMG



saat terjadi cekcok anaknya masih bersama terdakwa dalam keadaan menangis, saat itu terdakwa memukul wajah saksi korban, kemudian saksi korban melihat wajah anaknya yang sedang menangis sambil berteriak “ben koe puas nek aku arep mbok kapak-kapakno nyoh amuken aku nyoh” (supaya kamu puas jika kamu mau berbuat kasar terhadap saya silahkan) kemudian terdakwa memukuli saksi korban dengan cara menempeleng wajah dan kepala saksi korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai wajah, mata kiri dan juga kepala saksi korban, tidak hanya itu terdakwa juga membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban, karena sudah tidak kuat merasakan sakit lalu saksi korban lari dan pergi meninggalkan rumahnya ke rumah kakaknya, kemudian saksi korban diantar berobat oleh kakaknya ke rumah sakit. Antara terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO dengan saksi korban SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) terikat hubungan suami istri yang telah dicatatkan perkawinannya dalam kutipan akta nikah Nomor : 652/67/XII/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum L1/03/RSI_RM/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. DIAH INDIRASARI dokter pada RUMAH SAKIT ISLAM “SULTAN HADLIRIN” JEPARA telah melakukan pemeriksaan terhadap SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah.

Terdapat Hematome (memar/lebam) pada pipi sebelah kiri

Terdapat memar pada lengan atas kanan.

Kesimpulan :

Luka memar pada kelopak mata kiri, hematome pipi kiri dan memar pada lengan atas karena akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Mulyoharjo RT.07 RW.04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mulyoharjo RT.07 RW.04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pada saat itu Saksi korban SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) pulang dari rumah kakak korban yang bernama Sdr. MINARSIH yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Sesampainya dirumah terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO langsung memarahi saksi korban karena mengetahui saksi korban dari rumah kakaknya, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa membawa pergi anaknya yang masih berusia 17 bulan, saksi korban sempat melarang terdakwa untuk membawa anaknya karena masih terlalu kecil dan saat itu dalam keadaan menangis, namun terdakwa semakin marah kepada saksi korban dan langsung membawa pergi anaknya. Karena merasa khawatir saksi korban pergi kerumah kakaknya dan bercerita kepada kakaknya, namun saat itu kakaknya hanya menenangkan saksi korban agar tidak khawatir terhadap anaknya, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban melihat terdakwa pulang beserta anaknya, lalu saksi korban mengikuti terdakwa pulang dan sesampainya dirumah, ketika saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa kembali marah-marah sehingga terjadi cekcok, saat terjadi cekcok anaknya masih bersama terdakwa dalam keadaan menangis, saat itu terdakwa memukul wajah saksi korban, kemudian saksi korban melihat wajah anaknya yang sedang menangis sambil berteriak "ben koe puas nek aku arep mbok kapak-kapakno nyoh amuken aku nyoh" (supaya kamu puas jika kamu mau berbuat kasar terhadap saya silahkan) kemudian terdakwa memukuli saksi korban dengan cara menempeleng wajah dan kepala saksi korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai wajah, mata kiri dan juga kepala saksi korban, tidak hanya itu terdakwa juga membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban, karena

Halaman 4 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak kuat merasakan sakit lalu saksi korban lari dan pergi meninggalkan rumahnya ke rumah kakaknya, kemudian saksi korban diantar berobat oleh kakaknya ke rumah sakit. Akibat dari kejadian tersebut korban masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi korban mengalami sakit akibat luka memar tersebut. Antara terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO dengan saksi korban SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) terikat hubungan suami istri yang telah dicatatkan perkawinannya dalam kutipan akta nikah Nomor : 652/67/XII/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum L1/03/RSI_RM/I/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. DIAH INDIRASARI dokter pada RUMAH SAKIT ISLAM "SULTAN HADLIRIN" JEPARA telah melakukan pemeriksaan terhadap SAROPAH Binti H. BADERUN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah.

Terdapat Hematome (memar/lebam) pada pipi sebelah kiri

Terdapat memar pada lengan atas kanan.

Kesimpulan :

Luka memar pada kelopak mata kiri, hematome pipi kiri dan memar pada lengan atas karena akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-15/JPARA/Euh.1/02/2019 tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang di adakan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa FERI NURDIYANTO Bin PARWOTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Mei 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Jpa. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Feri Nurdianto Bin Parwoto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai Akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid/2019/PN Jpa. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 2 Mei 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Jpa., dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Nomor 6/Akta Pid/ 2019/PN Jpa.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 Nomor 6/Akta Pid/ 2019/PN Jpa.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 6 Mei 2019 Nomor W12-U19/757/Pid.01.01/V/2019, tentang pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pada diri Terdakwa, dan luka yang diderita saksi korban sangat parah dan mengenai bagian indera yang vital yaitu penglihatan, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 2 Mei 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Jpa., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"; sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Selaku kepala keluarga terdakwa terlalu emosional dan terlalu ringan tangan dalam menghadapi masalah keluarga. Terdakwa tidak seharusnya main pukul, hal ini sangat tidak mendidik dan dapat menimbulkan trauma bagi anggota keluarga yang lain. Terdakwa bisa menasehati korban lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pada diri Terdakwa masih dapat ditambahkan hal-hal yang memberatkan dirinya

Halaman 7 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga hal-hal yang memberatkan menjadi sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi anggota keluarga lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 2 Mei 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 2 Mei 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa Feri Nurdiyanto Bin Parwoto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 8 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh H. Arifin, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H. dan Suharjono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT SMG.. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Dina Krisnayati, S.H.

Ttd

Suharjono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. Arifin, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono,S.H.